

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan banyak ditemui pada mekanisme pemerintahan Indonesia, salah satu permasalahan itu diantaranya adalah korupsi yang terjadi di desa-desa Indonesia, terutama korupsi yang berkaitan dengan keuangan desa. Kecurangan (*Fraud*) dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi suatu organisasi maupun perusahaan tertentu, karena kecurangan ini dapat mempengaruhi serta menghambat dalam proses pencapaian tujuan dari suatu organisasi maupun perusahaan tersebut (Mertayasa & Masdiantini, 2022). Salah satu penyebab terjadinya tindak kecurangan ini dikarenakan pada pengelolaan keuangan desa tidak disertai bersama prinsip transparansi, prinsip partisipasi, serta prinsip akuntabilitas pada pengendalian atas keuangan, pembangunan, dan politik desa. Alasan dalam pengelolaan dana desa perlu disertai dengan prinsip partisipasi masyarakat ialah karena tujuan dana desa adalah untuk memberdayakan masyarakat, maka pengelolaan dana tersebut wajib dilakukan sesuai dengan asas partisipasi masyarakat (Sujatnika & Sulindawati, 2022).

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* menghimbau para pemerintah untuk terus memantau tata kelola dan pemanfaatan dari dana desa. Himbauan ini disampaikan oleh peneliti *ICW* yaitu Kurnia Ramadhan, berkaitan dengan adanya penemuan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pejabat perangkat desa.

Berdasarkan data *ICW* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, tercatat ada 676 terdakwa kasus korupsi dari kalangan perangkat desa. Kurnia juga

menyebutkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh aparat desa telah merugikan negara hingga mencapai total Rp 111 miliar. (Guritno & Krisiandi, 2021). Penyalahgunaan dana desa ini menjadi sebuah sorotan utama bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dengan adanya lonjakan kasus korupsi dana desa ini menjadikannya bagian dari tiga terbesar dalam penyimpangan pengelolaan keuangan. Informasi ini disampaikan pada acara penyuluhan dan binaan teknis terkait rencana Desa Antikorupsi yang digelar pada Kabupaten Purworejo Rabu, 28 September tahun 2022, oleh bapak Kepala Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK (Apriliano & Belarminus, 2022).

Penyelewengan semakin merajalela dan berlanjut hingga tahun 2024. Kasus terbaru muncul di Sukabumi, yang dimana mantan dari Sekretaris Desa Cikahuripan di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, telah menjadi pelaku dalam kasus korupsi dana desa sejak 30 November tahun 2024. Penyimpangan ini terjadi selama periode anggaran 2021-2023, dengan total kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp 349 juta (Saepulloh, Riki & Susanti, 2024). Pada hari Rabu, 18 Desember 2024, juga terjadi aksi penipuan di Bengkulu. Kepala desa dan bendahara desa menjadi pelaku dalam kasus ini. Yang dimana Kedua orang ini dituduh terlibat adanya penggelapan dana desa sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2023, dengan jumlah kerugian mencapai sejumlah Rp 496 juta. (Firmansyah & Assifa, 2024). Tindak pidana korupsi juga ditemukan di Aceh. Seorang Kepala Desa yang telah selesai menjabat di Desa Buket Panjou di Kecamatan Narussalam Kabupaten Aceh Timur telah ditahan atas dugaan penyalahgunaan dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong

(APBG) pada tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan Audit dari perhitungan kerugian dana negara yang dieksekusi oleh inspektur keuangan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur, telah terverifikasi terjadinya kerugian terkait pengelolaan dan akuntabilitas APBG Desa Buket Panjou Kecamatan Narussalam tahun anggaran tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai Rp 728.855.240 (Masriadi & Susanti, 2024). Tingginya tindak kecurangan di Indonesia ini membuat semakin pentingnya pengelolaan keuangan desa diiringi dengan asas keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pada manajemen politik, pembangunan, dan keuangan desa.

Pada Desa Banjarasem Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Penerapan dari *good governance* masih belum maksimal dengan prinsip dari *good governance* sebab berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan laman resmi serta wawancara awal kepada sekretaris desa dari desa Banjar Asem, dapat diketahui bahwa pada *website* tersebut prinsip transparansi masih belum di terapkan secara maksimal. Dikarenakan pada *website* tersebut tidak terdapat pembaharuan data laporan desa secara teratur serta data yang di tampilkan tidak dapat di akses secara mudah dan leluasa dikarenakan terdapat kode yang perlu diperoleh untuk dapat mengakses data-data tertentu. Hal tersebut kemudian dianggap menjadi kurang maksimalnya prinsip transparansi. Peneliti kemudan memandang permasalahan ini sebagai sebuah isu penting, karena tidak selaras dengan prinsip *good governance* yang mewajibkan asas transparansi untuk dilakukan dalam pelaksanaan pemerintah di desa Banjarasem Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, pengawasan dapat diartikan sebagai upaya dan aktivitas yang memiliki tujuan guna menjamin bahwa tata kelola keuangan desa telah dijalankan secara akuntabel, transparan, dan tertata baik serta berpedoman pada disiplin anggaran. Pengawasan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejalan dengan hukum yang berlaku. Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, tata kelola keuangan desa wajib dilakukan berlandaskan asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Namun demikian, pada praktiknya implementasi asas tersebut dalam tata kelola keuangan desa belum terlaksana secara maksimal. Kelemahan ini dapat membuka peluang bagi aparatur pemerintahan desa untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. keadaan ini menunjukkan bahwa sistem tata pemerintahan saat ini di Indonesia belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif.

Untuk mencapai keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah perlu mengaplikasikan asas-asas *good governance*. Penerapan *good governance* memiliki pengaruh terhadap tata kelola keuangan desa. Asas-asas disebutkan berhubungan terhadap prinsip-prinsip yang tertuang pada *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat. Pada penelitian terdahulu Yudastio (2021) mengemukakan bahwa Konsep *Good Governance* digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui monitoring kinerja manajemen, untuk menciptakan pengelolaan desa yang lebih transparan, dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan mengimplementasikan *good governance* secara maksimal dapat mencapai laporan

keuangan yang lebih baik dan dapat terhindar dari tindak kecurangan (Budiyanti & Herawati, 2020).

Penerapan konsep *good governance* yang baik akan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. serta meningkatkan pertanggungjawaban aparat pemerintah desa pada tata kelola keuangan desa. Berbagai kajian terdahulu yang telah dilaksanakan, memberikan temuan kajian yang berbeda-beda berkaitan dengan implementasi *good governance* pada tata kelola keuangan desa. kajian terdahulu yang dilaksanakan oleh Yudastio (2021) terkait penerapan prinsip *good governance* pada tata kelola keuangan desa di Kecamatan Way Muli dan Desa Batu Balak menunjukkan hasil penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, beserta partisipasi masyarakat dilakukan dengan baik, tetapi pada implementasi prinsip akuntabilitas terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa belum sepenuhnya sesuai dikarenakan penyampaian laporan mengalami keterlambatan yang mengakibatkan ketidak sesuaian jadwal. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Mirwati et al. (2022) terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada tata kelola alokasi Dana Desa di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan hasil implementasi asas transparansi, akuntabilitas beserta partisipasi yang cukup baik, namun penerapan yang dilakukan belum maksimal. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Segarawasesa & Mustika (2023) terkait analisis implementasi *good governance* pada tata kelola dana desa di kelurahan sidomoyo menunjukkan hasil implementasi prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi telah dilakukan. Dan pada penelitian Tamrin et al., (2024). tentang implementasi *good governance* di Desa Patngolan Kecamatan

Baroko Kabupaten Enrekang menunjukkan hasil implementasi asas akuntabilitas, dan transparansi sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi pada penerapan prinsip partisipatif masih belum terlaksana secara baik, dapat diperhatikan dari kurang terlibatnya masyarakat pada pengambilan keputusan serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Originalitas atau kebaruan dalam penelitian ini adalah mengangkat tentang prinsip *good governance* yang memang belum di terapkan secara optimal di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dikarenakan kurangnya aspek transparansi dalam pelaporan terkait dana desa, situasi ini tidak selaras dengan asas *good governance*, membuat penulis ingin menganalisis bagaimana bentuk implementasi prinsip *good governance* yang ada di Desa Banjarasem Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. oleh sebab itu, peneliti berminat untuk menetapkan judul penelitian sebagai berikut **“Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus di Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada pemaparan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, sehingga dapat diperoleh bahwa identifikasi permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurang maksimalnya asas transparansi dikarenakan pada *website* desa tidak melakukan pembaharuan laporan desa secara teratur serta data-data yang ditampilkan pada *website* desa tidak dapat diakses secara mudah

dan leluasa dikarenakan memerlukan kode untuk dapat mengakses data-data tertentu

### 1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk kepada permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, maka permasalahan yang ditetapkan pada penelitian ini perlu disusun pembatasan masalah agar kajian yang dilakukan pada penelitian ini dapat dipusatkan perhatian pada permasalahan yang ingin diselesaikan. Penelitian ini menekankan pada implementasi dari asas *good governance* pada tata kelola keuangan desa.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, sehingga dapat disusun rumusan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi dari prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Banjarasem?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Banjarasem?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Banjarasem?
4. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi saat menerapkan *good governance* dalam pengeolaan keuangan desa di Desa Banjarasem?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis implementasi dari prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Banjarasem.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Banjarasem.
3. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Banjarasem.
4. Untuk menganalisis solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi saat menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Banjarasem.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan sasaran manfaat yang diupayakan untuk dicapai melalui penelitian ini, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis ini berkaitan dengan kontribusi jangka panjang dalam implementasi dari *good governance*, sementara itu, manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap implementasi dari *good governance*. Manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

#### a. Manfaat Teoritis

Temuan yang diperoleh pada pelaksanaan kajian ini agar mampu menyampaikan justifikasi empiris terkait bagaimana implementasi dari

prinsip *good governance* di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kab. Buleleng. Justifikasi ini dapat mengetahui prinsip apa saja yang diterapkan di Desa Banjarasem dan seberapa efektif penerapan dari prinsip *good governance* di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kab. Buleleng.

**b. Manfaat Praktis**

Pada pelaksanaan penelitian, manfaat praktis yang diupayakan dari penelitian ini adalah yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Aparatur Desa, pencapaian yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan agar layak dimanfaatkan sebagai salah satu media peningkatan kompetensi dan penguatan akuntabilitas serta transparansi dalam pengaplikasian prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan Desa Banjarasem.
2. Bagi Masyarakat Desa, melalui pelaksanaan penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi serta transparansi pada tata kelola keuangan desa di Desa Banjarasem, dengan mengikuti asas dari *good governance*.

